



WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN BADUNG

I Ketut Arka¹, Ida Ayu Putu Sri Widnyani²

¹Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai;
email : Ketutarka72@gmail.com

²Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai;
email: dayusriwid@gmail.com

Abstract

This research aims to determine and analyze the level of participation voters, the impact of the simultaneous elections and the barriers faced by the organizers at election 2019 in Badung Regency. The research method used is a qualitative descriptive research method. The data collection techniques used are by observation, interviews and documentation. Once collected data is implemented data analysis that includes data reduction, data presentation and data verification. Based on the data and analysis results that have been done is known that after the simultaneous selection is carried out the participation rate increase is quite significant and obtained that the selection of legislatif is always in demand by voters it can be seen from the level of voters participation in the implementation of legislative elections is always higher than the election of other elections and regional head elections, the impact caused by Concurrent elections is the presence of victims who died from fatigue in the process of voting until the counting of votes that require a very long time, on the other hand in accordance with the regulation of the voting implementation and the calculation of vote must be done on the same day. Voters participation rate of 2019 is the highest electoral rate of voters during the election implementation in Badung regency as well as the election of Badung Regent in 2015 is the rate of participation of the lower voters who only 68.34% and the sub-district who have the average rate of highest participants is Abian Semal District which is 86.56% even in concurrent elections of the level of participation 92.86 reached While the sub-district that has the average of the lowest participation window is Kuta district with an average of 62.44% even in the election of Badung Regent in 2015 election participation rate is only 43.67%. The biggest impact of simultaneous elections is that many organizers of the elections who experience fatigue even lead to death due to a fairly solid workload with a very short duration of time. The average time required in the voting and counting is 20 hours nonstop with the pressure stool of the highest level of political actors that cause stress. However, in terms of concurrent elections budget can save the usability because several phases are lined up as well.

Keywords: Election, Implementation, Participation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat partisipasi pemilih, dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan Pemilu serentak serta hambatan yang dihadapi oleh Penyelenggara pada Pemilu 2019 di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara

dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dilaksanakan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan data dan hasil analisa yang telah dilakukan diketahui bahwa setelah pemilihan dilaksanakan secara serentak kenaikan tingkat partisipasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta didapatkan bahwa pemilihan legislatif selalu diminati oleh para pemilih hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan yang lainnya Pilpres maupun pemilihan kepala daerah, Dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pemilu serentak adalah adanya korban yang meninggal akibat kelelahan dalam proses pemungutan hingga penghitungan suara yang memerlukan waktu yang sangat panjang, dilain pihak sesuai dengan regulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus dilakukan pada hari yang sama. Tingkat Partisipasi Pemilih tahun 2019 merupakan tingkat partisipasi pemilih yang tertinggi selama penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Badung serta pemilihan Bupati Badung tahun 2015 merupakan tingkat partisipasi pemilih yang paling rendah yang hanya 68,34% dan Kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi rata-rata tertinggi adalah kecamatan Abian Semal yakni sebesar 86,56% bahkan dalam Pemilihan umum serentak tingkat partisipasinya mencapai 92,86%. Sedangkan kecamatan yang memiliki rata-rata tingkat partisipasi terendah adalah Kecamatan Kuta dengan rata-rata 62,44% bahkan dalam pemilihan Bupati Badung tahun 2015 tingkat Partisipasi Pemilihnya hanya sebesar 43,67%. Dampak terbesar dari penyelenggaraan Pemilu serentak adalah banyaknya penyelenggara Pemilu yang mengalami kelelahan bahkan berujung pada kematian karena beban kerja yang cukup padat dengan durasi waktu yang sangat singkat. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah 20 jam nonstop dengan tingkat tekanan para aktor politik yang sangat tinggi yang menimbulkan stres. Namun demikian dari segi anggaran pemilu serentak dapat menghemat penggunaan anggaran karena beberapa tahapan dilakukan secara bersamaan.

Kata Kunci: *Implementasi, Pemilu, Partisipasi*

1. PENDAHULUAN

Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu transformasi atau proses untuk mencapai suatu sistem yang demokratis, sedangkan makna dan substansi kata demokrasi itu sendiri secara sederhana diartikan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat hal tersebut diungkapkan oleh Agustino (2005: xiii) sehingga pemerintahan sering dimaknai sebagai pemerintah dengan segenap kegiatan yang dikelola dan dijalankan dengan menjadikan rakyat menjadi subjek dan titik tumpu roda penentu berjalannya kebijakan dalam pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut tentu saja dalam sistem pemerintahan di negara kita bahwa sebuah kebijakan tidak dapat hanya diputuskan oleh eksekutif sendiri melainkan harus melibatkan masyarakat melalui lembaga resmi yakni lembaga legislatif serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Namun sering kali dalam pengambilan keputusan hak menyatakan pendapat oleh masyarakat tersendat karena kurangnya akses yang dimiliki oleh masyarakat sehingga sering sebuah kebijakan akan dipertentangkan oleh masyarakat melalui demonstrasi atau dalam bentuk yang lainnya. Seiring perjalanan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi berjalan sangat dimanis sehingga yang disodori oleh eksekutif oleh masing-masing fraksi di legislatif sehingga sebuah kebijakan dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Harapan masyarakat Indonesia dengan tumbangnya rezim otoriter kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan lebih demokratis. Dalam kenyataannya reformasi telah berlangsung lebih dari 15 tahun namun menimbulkan perubahan yang sangat singkat dalam sistem pemerintahan kita. Hal tersebut juga mempengaruhi kehidupan politik Indonesia secara umum setelah Partai Golkar yang berkuasa selama 32 tahun melalui pemerintahan orde baru yang menggunakan teori elite dimana semua lembaga politik dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya tidak bisa dielakkan didominasi oleh kelompok individu yang sangat kuat memanipulasi instrumen – instrumen kekuasaan bagi kepentingan mereka. Perubahan-perubahan tersebut memberikan kebebasan pada masyarakat kita dalam menentukan pilihan politik tanpa harus dibatasi oleh kekuasaan serta kebebasan menyampaikan pendapat. Tumbangnya rezim otoriter orde baru juga mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan disegala bidang termasuk proses lahirnya sebuah kebijakan yang tidak lagi diputuskan secara otoriter sebagai single majority dalam pemerintahan orde baru sehingga hasil kebijakan yang dihasilkan lebih transparan. Hal ini dapat kita lihat dari sistem pemerintahan sekarang dimana proses pembuatan kebijakan publik sudah mulai melibatkan masyarakat umum walaupun dalam prosesnya usulan kebijakan masih didominasi oleh eksekutif, namun demikian legislatif masih memiliki peran untuk menyetujui atau paling tidak membahas usulan pelaksanaan keputusan hal ini menurut Fatahullah Jurdi (2014:210).

Pemilihan umum adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan Presiden/ Eksekutif , wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua BEM atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata *pemilihan* lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik, Para ahli dari seluruh dunia menyatakan bahwa pemilu atau pemilihan umum adalah salah satu kriteria yang sangat penting dalam mengukur demokratisasi suatu sistem politik. Pemilu juga menjadi salah satu tolok ukur dari suatu negara bahwa negara tersebut adalah negara demokrasi.

Tahun 2019 menjadi sejarah baru bagi pelaksanaan Pemilu di Indonesia sejak pertama kali dilaksanakan pada Tahun 1955. Pada tahun 2019 ini menggabungkan Antara

Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dimana masyarakat datang ke TPS dengan memilih Presiden dan wakil Presiden, memilih calon anggota DPR-RI anggota DPD-RI, memilih calon anggota DPRD provinsi serta memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai akibat putusan Mahkamah konstitusi nomor: 14/PUU-XI/2013 dimana permohonan tersebut di mohonkan oleh Koalisi masyarakat sipil yang dipimpin oleh Effendi Gozali. Dengan demikian Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga menggabungkan 3 undang-Undang yang sebelumnya terpisah yakni Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden, Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta undang-undang tentang penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya tawar-menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal ini akan lebih memungkinkan penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis, sehingga jangka panjang lebih menjamin penyederhanaan partai politik. “Dalam kerangka itulah Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai,” Menurut Mahkamah Konstitusi, hingga saat ini praktik ketatanegaraan Pilpres setelah Pileg ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki dan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan presiden tidak berjalan dengan baik. “Norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pileg telah nyata tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 dan makna pemilihan umum yang dimaksud Pasal 22E ayat (1), (2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,”

Pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Badung baik dalam hal partisipasi pemilih dan Daftar Pemilih selalu menjadi persoalan terutama di wilayah-wilayah yang memiliki daerah yang penduduknya heterogen serta mobilitas penduduk yang tinggi, tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah rentan terjadi seperti wilayah Tuban kecamatan Kuta serta Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan, khususnya dalam pemilihan yang bersifat lokal seperti pemilihan Bupati dan pemilihan Gubernur sehingga dipandang perlu untuk dilakukan kajian secara lebih mendalam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah *Pertama* adalah Untuk mengetahui pengaruh dari sistem Pemilu serentak terhadap Partisipasi Pemilih. *Kedua* Untuk mengetahui dampak dari pemilihan serentak terhadap penyelenggara Pemilu, *Ketiga*: Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara serentak.

II. METODE PENELITIAN

Desain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yang menggunakan sumber data yang didapatkan dengan mewawancarai penyelenggara Pemilu baik KPU Kabupaten Badung beserta jajarannya maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Badung. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis dengan landasan teori sebagai pemandu untuk memberikan gambaran umum tentang proses editing dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik *purposive sampling* dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat fenomena perilaku masyarakat yang memiliki hak pilih di Kabupaten Badung dalam pemilihan serentak tahun 2019, sedangkan wawancara dilakukan terhadap penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu kabupaten Badung sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pemilih, jumlah TPS, jumlah pemilih yang hadir ke TPS dalam setiap pemilihan dengan klaster 3 jenis pemilihan yang berbeda yakni, Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis data setelah dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap dampak dari penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 terhadap tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Badung. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum di kabupaten Badung yang menyatukan antara Pemilihan Umum Legislatif dan pemilihan Presiden dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dengan melibatkan 10.112. personel terdiri dari KPU Badung hingga kelompok penyelenggara Pemungutan suara atau KPPS dan diawasi oleh 1,496 Pengawas mulai dari Bawaslu Kabupaten Badung Hingga Pengawas TPS yang tersebar di 1,413 TPS dari 62 Desa/ Kelurahan yang ada di Kabupaten Badung. Pelaksanaan Pemilu serentak yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 merupakan penggabungan 3 Undang-undang yang terpisah di antaranya adalah Undang- Undang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Pemilihan Presiden.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan Pemilu- Pemilu sebelumnya apalagi kalau kita bandingkan dengan pemilihan kepala Daerah, dari analisa yang didapatkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah baik pemilihan Gubernur maupun pemilihan Bupati adalah sebesar 74,79% untuk Pemilihan Bupati sementara rata-rata tingkat partisipasi terendah terjadi di Kecamatan Kuta dengan Persentase 62,44% dan bahkan pada pemilihan Bupati Badung pada tahun 2015 tingkat partisipasi pemilih yang hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) sebesar 43,67%. proses editing dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif

Pada Pelaksana Pemilihan Legislatif secara berturut-turut dari 2004 sampai dengan pemilu serentak 2019 didapatkan angka rata-rata tingkat Partisipasi pemilih yang datang ke TPS yang memberikan suaranya sebesar 80,12% dengan rincian sebagai berikut: pada Pemilu legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi sebesar 81,56%, tahun 2009 sebesar 80,46%, pada tahun 2014 sebesar 78,35% sedangkan pada pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 sebesar 87,63 sehingga ada kenaikan dari rata-rata dari Pemilu Legislatif sebelumnya sebesar 7,51%. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah atau pelaksanaan pemilihan Gubernur mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2018 didapatkan tingkat Partisipasi sebagai berikut: pada tahun 2008 merupakan pemilihan Gubernur Bali secara langsung untuk pelaksanaannya di kabupaten Badung tingkat Partisipasinya mencapai 79,56%, untuk tahun 2013 tingkat partisipasinya adalah 76,97% sedangkan untuk pemilihan Gubernur Bali

3.1 Dampak Pemilu Serentak

Secara umum pemilu serentak 2019 di Indonesia menyebabkan kematin yang cukup serius baik yang dialami oleh Bawaslu, KPU dan bahkan dari pihak kepolisian, untuk pelaksanaan Pemilu serentak di Kabupaten Badung 1 orang Pengawas Pemilu meninggal dunia jelang penungutan suara dan juga 1 anggota KPPS di Badung juga meninggal dunia setelah penghitungan suara dan beberapa orang lainnya mengalami sakit karena kelelahan. Selain itu dampak yang sangat serius adalah stress yang dialami oleh sebagian besar kelompok penyelenggara pemungutan suara yang disebabkan oleh oleh bebab kerja yang sangat berat dimana proses pemungutan suara dimuali dari menyebarkan undangan kepada calon pemilih dialnjutkan dengan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019. Hal yang menyebabkan beratnya beban kerja KPPS adalah pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara rata-rata memerlukan waktu 20 jam tanpa berhenti, bahkan kelurahan Abian Base Kecamatan Mengwi baru bisa menyelesaikan tahapan penghitungan suara pada

pukul 10.00 tanggal 18 April 2019, selain itu adanya desakan dari saksi peserta pemilu untuk mendapatkan Salinan hasil penghitungan suara turut memberikan efek stress kepada KPPS. Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 untuk seminggu sebelum dilakukannya pemungutan suara sehingga menjadi kendala terhadap pengadaan logistik Pemilu karena penyelenggara harus memastikan jumlah yang dicetak sesuai dengan yang di atur oleh regulasi demikian juga dengan logistik yang akan di distribusikan tepat pada waktunya.

Daftar pemilih masih saja menjadi persoalan hal ini terjadi terutama didaerah yang memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi seperti yang terjadi di kelurahan Tuban banyak yang memiliki alamat rumah di kelurahan yang bersangkutan tetapi fisik mereka berada di daerah lain seperti di perumahan-perumahan yang ada di wilayah kuta selatan hal ini menyebabkan sulitnya dilakukan validasi terhadap daftar pemilih. Hambatan ini sekaligus berdampak penggunaan KTP atau identitas lainnya yang dipergunakan pada saat pemungutan suara yang hanya diberikan waktu mendaftar hanya 1 jam yakni pada pukul 12.00 hingga pukul 13.00 dan dapat menyebabkan penumpukan pemilih di TPS. Dalam tahap Rekapitulasi yang sangat Panjang juga berakibat pada stamina peyeleng gaya di tingkat KPPS yang melakukan rekapitulasi di kantor Kecamatan masing-masing.

3.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam keijakan publik. Suatu kebijakan harus di implementasikan agar memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang sangat luas merupakan tahapan dari proses kebijakan pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional. Sistem Pemilu Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung dengan demokratis dan khidmat, Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai politik dan kampanye berjalan menarik. Pemilu ini diikuti 27 partai dan satu perorangan. Akan tetapi stabilitas politik yang begitu diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet Ali (I dan II) yang terdiri atas koalisi tiga besar: NU, PNI dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi beberapa masalah terutama yang berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman demokrasi parlementer berakhir. Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode Demokrasi Terpimpin tidak diselenggarakan pemilihan umum.

Setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi. Pemilu 1999 diadakan lebih cepat dari pada siklus lima tahun, yaitu hanya dua tahun setelah yang terakhir, dikarenakan adanya permintaan publik yang tinggi untuk pemerintahan dan kepemimpinan baru yang sah. Perubahan pertama yang diambil pemerintah di era reformasi ini adalah membuka peluang untuk mendirikan partai politik baru. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai, 21 di antaranya berhasil menempati kursi di DPR. Pemilihan ini hanya bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Legislatif Provinsi (DPRD). PDI memenangkan kursi mayoritas dalam pemilihan dengan 35 persen suara. Namun, tergantung pada MPR untuk memutuskan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden baru Indonesia. MPR memilih Kyai Haji Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, dari Partai Kebangkitan Nasional (PKB) sebagai presiden dan Megawati Sukarnoputri dari PDI sebagai wakilnya. Suasana politik masih belum stabil dan penuh tantangan, yang mengakibatkan turunnya KH. Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001. Kemudian Ibu Megawati menggantikan posisi Gus Dur di kursi Presiden.

Pemilihan berikutnya, yang diadakan pada tahun 2004, merupakan tonggak penting untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif. Sejak Pemilu 1955 hingga 1999 Pemilu di Indonesia digelar di bawah sistem proporsional tertutup (closed lists). Dengan sistem ini, pemilih hanya memilih tanda gambar partai. Suara itu jatuh untuk partai, yang kemudian didistribusikan ke daftar calon anggota legislatif (caleg) yang disusun pimpinan partai yang secara implisit berada di balik tanda gambar yang dipilih pemilih. Namun sejak Pemilu 2004 lalu, terjadi perubahan. Pemilih tidak lagi hanya memilih tanda gambar partai, tapi juga sudah boleh memilih langsung nama caleg. Daftar caleg sudah eksplisit dimuat di surat suara, agar bisa dicontreng. Undang-Undang No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif, pada Pasal 6 Ayat (1) menyatakan “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.

Kedua kita mengenal sistem Distrik, dimana jumlah penduduk di suatu wilayah akan sangat berpengaruh terhadap wakilnya. Karena di sistem Distrik, daerah pemilihannya berbasis pada jumlah penduduk. Lalu dalam sistem ini pula daerah pemilihannya cenderung kecil karena hanya berupa distrik. Sehingga, jumlah daerah pemilihan akan sangat banyak, yang harus dipenuhi di distriknya, juga mereka bebas memilih calon terlepas dari afiliasi partai politiknya. Mereka boleh menggunakan banyak pilihan atau sedikit pilihan,

sesuai kemauan pemilih sendiri. Block Vote biasa digunakan di negara dengan partai politik yang lemah atau tidak ada. Tahun 2004, Kepulauan Cayman, Kepulauan Falkland, Guernsey, Kuwait, Laos, Libanon, Maldives, Palestina, Suriah, Tonga, dan Tuvalu menggunakan sistem pemilu ini. Sistem ini juga pernah digunakan di Yordania (1989) Mongolia (1992), dan Filipina serta Thailand hingga tahun 1997.

Ketiga Two Round System (TRS) adalah sistem mayoritas/pluralitas di mana proses pemilu tahap 2 akan diadakan jika pemilu tahap 1 tidak ada yang memperoleh suara mayoritas yang ditentukan sebelumnya ($50\% + 1$). TRS menggunakan sistem yang sama dengan FPTP (satu distrik satu wakil) atau seperti BV/PBV (satu distrik banyak wakil). Dalam TRS, calon atau partai yang menerima proporsi suara tertentu memenangkan pemilu, tanpa harus diadakan putaran ke-2. Putaran ke-2 hanya diadakan jika suara yang diperoleh pemenang tidak mayoritas. Jika diadakan putaran kedua, maka sistem TRS ini bervariasi. Sistem yang umum adalah, mereka yang ikut serta adalah calon-calon dengan suara terbanyak pertama dan memenangkan pemilu distrik. Dalam Alternate Vote, calon dengan jumlah pilihan rangking 1 yang terendah, tersingkir dari perhitungan suara. Lalu, ia kembali diuji untuk pilihan rangking 2-nya, yang jika kemudian terendah menjadi tersingkir. Setiap surat suara kemudian diperiksa hingga tinggal calon tersisa yang punya ranking tinggi dalam surat (ballot) suara. Proses ini terus diulangi hingga tinggal 1 calon yang punya suara mayoritas absolut, dan ia pun menjadi wakil distrik. Alternate Vote, sebab itu, merupakan sistem pemilu mayoritas. Sistem pemilu Alternate Vote digunakan di Fiji dan Papua Nugini.

Terakhir Varian system distrik adalah Party Block Vote, dimana Esensi Party Block Vote sama dengan FPTP, bedanya setiap distrik partai punya lebih dari 1 calon. Partai mencantumkan beberapa calon legislatif dalam surat suara. Pemilih Cuma punya 1 suara. Partai yang punya suara terbanyak di distrik tersebut, memenangkan pemilihan. Caleg yang tercantum di surat suara otomatis terpilih pula. Sistem ini digunakan di Kamerun, Chad, Jibouti, dan Singapura. Ketiga Sistem Campuran adalah menggabungkan dua sistem sekaligus antara sistem distrik dan sistem proporsional. Setengah dari anggota parlemen di pilih melalui sistem distrik dan setengah lainnya lagi di pilih melalui proporsional. Ada keter-Kedua adalah system Paralel dimana system Sistem Paralel ini secara berbarengan memakai sistem Proporsional dan Mayoritas/Pluralitas, tetapi tidak seperti MMP, komponen Proporsional tidak mengkompensasikan sisa suara bagi distrik yang menggunakan Mayoritas/Pluralitas. Pada sistem Paralel, seperti juga pada MMP, setiap pemilih mungkin menerima hanya satu surat suara yang digunakan untuk memilih calon ataupun partai (Korea Selatan) atau surat suara terpisah, satu untuk kursi

Mayoritas/Pluralitas dan satunya untuk kursi Proporsional (Jepang, Lithuania, dan Thailand). Sistem paralel ini dipakai 21 negara. Armenia, Conakry, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, Russia, Eychelles, Thailand, Timor Leste dan Ukraina menggunakan FPTP satu distrik satu wakil bersama dengan komponen Proporsional Daftar, sementara Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Lithuania, dan Tajikista menggunakan Two Round System untuk distrik satu wakil untuk sistemnya.

3.3 Partisipasi Politik

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*participation*” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan partisipasi. Partisipasi Politik merupakan kegiatan warga negara yang legal dan sedikit banyak mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh masyarakat, setiap anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa dengan pemilu kepentingan mereka terakomodir dalam lembaga politik yang ada atau sekurang-kurangnya di perhatikan hal ini disampaikan oleh Herbert Mc Clocky dan Sidney Verba dalam Rohaniah (2014 : 273) sedangkan Henington dan Nelson dalam Rohaniah (2014 : 276) menyatakan bahwa Partisipasi Politik adalah kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Henington dan Nelson juga memberikan batasan-batasan partisipasi politik diantaranya adalah: *Pertama* partisipasi yang menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap, komponen-komponen subyektif seperti orientasi politik yang meliputi pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik. *Kedua*: Subyek yang dimasukkan dalam partisipasi politik itu adalah warga negara perorangan sebagai warga negara biasa dan bukan merupakan aktor atau elit politik.

Dalam pelaksanaan Pemilu secara langsung yang di mulai pada tahun 2004 tingkat partisipasi Pemilih di kabupaten Badung sebesar 79,93 sedangkan untuk Pemilu Presiden pada tahun 2009 tingkat partisipasi pemilih menjadi 77,39 dan untuk pemilihan Presiden pada tahun 2014 lagi mengalami penurunan sehingga tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres 2014 sebesar 75,51 yang artinya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden di kabupaten Badung merupakan tingkat partisipasi yang terendah selama penyelenggaraan Pilpres sedangkan tingkat partisipasi dalam pemilihan Presiden tahun 2019 mengalami peningkatan yakni sebesar 7,00% sekaligus menjadi tingkat Partisipasi tertinggi dalam

penyelenggaraan Pilpres di Kabupaten Badung. Dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Badung Kecamatan Abian Semal secara konsisten tingkat partisipasinya paling tinggi dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan yakni angka rata-ratanya 86,56% bahkan dalam pemilu serentak 2019 partisipasi tertingginya adalah 92,91% tahun 2018 tingkat partisipasi pemilihnya di kabupaten Badung mencapai 77,77%. Secara rata-rata tingkat partisipasi pemilihan Gubernur Bali di Kabupaten Badung adalah 78,01%.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati Badung untuk pertamakalinya diselenggarakan pada tahun 2005 dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi yakni mencapai 82,11%, namun pada penyelenggaraan pemilihan Bupati selanjutnya mengalami tend partisipasi pemilih yang cenderung menurun pada tahun 2010 misalnya tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 73,92% bahkan pada pemilihan Bupati pada tahun 2015 tingkat Partisipasi Pemilih yang terendah sepanjang penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaen Badung yang hanya mencapai 68,34%. Dengan Demikian bahwa Pemilihan legislati selalu mendapatkan perhatian tinggi dari masyarakat hal ini dapat kita simpulkan bahwa ketertarikan pemilihan terhadap pemilihan anggota legislatif selalu tertinggi bila dibandingkan dengan pemilihan yang lainnya, sehingga bila kita menggabungkan pemilihan legislalti dengan pemilihan presiden ada kecenderungan tingkat partisipasi yang juga meningkat hal ini kita dapat lihat dari hasil Pemilu serentak di Kabupaten Badung tingkat partisipasi pemilih menjadi tingkat partisipasinya tertinggi pasca Reformasi. Secara penganggaran pelaksanaan Pemilu serentak dapat menghemat pembiayaan secara sangat signifikan karena beberapa pembiayaan dapat dilaksanakan sekali seperti penyediaan badan-badan Ad-hoc diantaranya adalah pembentukan KPPS, paintia pemutahiran data pemilih serta pencetakan blangko yang cukup dilakukan hanya sekali.

3.4 Hambatan Pemilu Serentak

Hambatan terbesar dalam penyelenggaraan Pemilu serentak sebagaimana di ungkapakan oleh ketua KPU Badung adalah regulasi pelaksana atau Peraturan KPU yang sering berubah secara mendadak diantaranya masih adanya perbaikan daftar pemilih yang telah ditetapkan, bahkan penetapan daftar pemilih dilakukan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Badung dimana setiap pemilih mendapatkan 5 surat suara. Dalam pelaksanaan penghitungan suara yang cukup rumit serta dengan waktu yang terbatas serta sumber daya manusia yang juga yang terbatas karena seorang anggota KPPS yang telah mengikuti 2 kali periode Pemilu tidak boleh lagi menjadi anggota KPPS, sehingga

proses pembelajaran mulai dari awal walaupun ada diantara KPPS sudah pernah menjalani kegiatan menjadi anggota KPPS.

Tingkat Partisipasi Pemilih tahun 2019 merupakan tingkat partisipasi pemilih yang tertinggi selama penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Badung serta pemilihan Bupati Badung tahun 2015 merupakan tingkat partisipasi pemilih yang paling rendah yang hanya 68,34% dan Kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi rata-rata tertinggi adalah kecamatan Abian Semal yakni sebesar 86,56% bahkan dalam Pemilihan umum serentak tingkat partisipasinya mencapai 92,86%. Sedangkan kecamatan yang memiliki rata-rata tingkat partisipasi terendah adalah Kecamatan Kuta dengan rata-rata 62,44% bahkan dalam pemilihan Bupati Badung tahun 2015 tingkat partisipasi pemilihnya hanya sebesar 43,67%.

IV. PENUTUP

Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam pembahasan terhadap penyelenggara pemilu serentak tahun 2019 dapat kita simpulkan bahwa ada pengaruh yang cukup tinggi jika pemilihan presiden dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum legislatif. Hal ini juga tidak terlepas dari hasil yang disimpulkan bahwa pemilihan Umum legislatif selalu lebih tinggi dari pada pemilihan yang lainnya baik Pemilihan Presiden maupun pemilihan kepala Daerah. Dampak terbesar dari penyelenggaraan Pemilu serentak adalah banyaknya penyelenggara Pemilu yang mengalami kelelahan bahkan berujung pada kematian karena beban kerja yang cukup padat dengan durasi waktu yang sangat singkat. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah 20 jam nonstop dengan tingkat tekanan para aktor politik yang sangat tinggi yang menimbulkan stres. Namun demikian dari segi anggaran pemilu serentak dapat menghemat penggunaan anggaran karena beberapa tahapan dilakukan secara berabengan juga.

Hambatan terbesar dalam penyelenggaraan Pemilu serentak sebagaimana di ungkapkan oleh ketua KPU Badung adalah regulasi pelaksana atau Peraturan KPU yang sering berubah secara mendadak diantaranya masih adanya perbaikan daftar pemilih yang telah ditetapkan, bahkan penetapan daftar pemilih dilakukan seminggu sebelum dilakukannya pemungutan suara sehingga menjadi kendala terhadap pengadaan logistik Pemilu karena penyelenggara harus memastikan jumlah yang dicetak sesuai dengan yang di atur oleh regulasi demikian juga dengan logistic yang akan di distribusikan tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan (2014) *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan ilmu lainnya*, Kencana Jakarta
- Jurdi, Fattahilah, (2014) *Study Ilmu Politik*, Graha Ilmu Yogyakarta
- Gaus, F Gerald dan Kukathas, C (2012) *Hand book Teori Politik*, Nusa Media Bandung
- Parson, Wayne (2008) *Public Policy: Pengantar Teori dan Paraktik Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group Jakarta
- Thoha, Miftah (2014) *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Prenada media Jakarta
- Setiadi, Ely dan Usman Kolip (2013) *Pengantar Sosoilogi Politik*, Kencana Jakarta
- Rohaniah Yoyoh, (2017) *Sistem Politik Indonesia menjelajahi teori dan praktek*. Intrans Malang
- Winarno, budi (2014) *Kebijakan public (Teori, Proses dan study kasus)*, Center of academic Publishing Service Yogyakarta